

EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG ITE DALAM MENANGANI UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL DI KOTA BATAM

Elan, Ampuan Situmeang, Junimart Girsang

Universitas Internasional Batam

e-mail : 2052017.elan@uib.edu

ABSTRAK

Ujaran kebencian menjadi isu yang sangat berpengaruh karena berpotensi mengancam persatuan bangsa. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah bentuk perwujudan dari tanggung jawab yang harus diemban oleh Negara, untuk memberikan perlindungan maksimal pada seluruh aktivitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi agar terlindungi dengan baik dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi. Demikian pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi, yang merupakan salah satu penyebab perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Riset ini dilakukan dengan metode yuridis-empiris, yang mana data dihimpun berdasarkan dokumentasi dan wawancara sebagai data primer, dilengkapi dengan data sekunder serta dianalisis dengan metode kualitatif. Harapan untuk aparat penegak hukum adalah perlunya peningkatan pemahaman dan kinerja dikalangan aparat penegak hukum dalam mencegah tindak pidana penyebaran yang diduga melanggar hukum di media sosial dan Kepada Pemerintah yang berwenang diperlukan untuk meningkatkan sumber daya maupun sarana dan prasarana dalam pencegahan perbuatan yang dapat merugikan bagi orang lain akibat media sosial. Dan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati lagi dan lebih cerdas dalam media internet khususnya media sosial dan tidak mudah untuk menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya.

Kata Kunci : Efektivitas, Penegakan Hukum; Ujaran Kebencian.

ABSTRACT

Hatespeech turned out as a snake in the grass, regarding its impact which would break the unity of a nation. The results of this study explain that the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions is a form of embodiment of the responsibility that must be carried out by the State to provide maximum protection for all activities using technology, information and communication to be well protected from potential crime and misuse of technology. Such is the rapid development and progress of information technology, which is one of the causes of changes in human life activities in various fields which have directly influenced the birth of new forms of legal action. This research conducted the normative-empirical method with documentary data and interview as the primary data. Qualitatively analysed, it is hoped that law enforcers had to improve their understanding and performances in preventing criminal acts of spreading suspected unlawful acts on social media and to the competent government it is necessary to increase resources and facilities and infrastructure in preventing acts that are illegal can be detrimental to others due to social media. And for the public to be more careful and wiser during using the internet, especially social media and it is not easy to spread information.

Keywords: *Effectiveness, Law Enforcement; Hate Speech*

PENDAHULUAN

Keberadaan negara, sebagai organisasi secara umum, adalah untuk memudahkan rakyatnya mencapai tujuan bersama. Negara memiliki kekuasaan yang kuat terhadap rakyatnya. Kekuasaan, dalam arti kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi orang lain atau kelompok lain, dalam ilmu politik biasanya dianggap bahwa memiliki tujuan demi kepentingan seluruh warganya. Dengan demikian, kekuasaan yang dimiliki oleh sekelompok orang yang berperan sebagai penyelenggara negara adalah semata-mata demi kesejahteraan warganya.¹ Disinilah letak nilai-nilai sebuah negara demokrasi, dimana satu sisi negara menjamin hak warga negaranya, sisi lain, warga negara harus tunduk pada setiap ketentuan yang dibuat oleh negara. Indonesia merupakan negara besar dan kaya. Indonesia kaya akan sumber daya alamnya dan memiliki beragama suku, bahasa, budaya dan agama. Indonesia memiliki 17.508 pulau dengan sekitar 1340 suku dan 300 etnik yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Selanjutnya agama yang dianut mayoritas penduduk Indonesia yaitu Islam. Sekitar 87.2 % (sekitar 207 juta) penduduk Indonesia menganut agama Islam². Keberagaman yang ada di Indonesia ibaratkan dua sisi mata uang. Satu sisi menjadi sebuah potensi untuk perkembangan bangsa lebih maju. Namun di sisi lainnya dapat menjadi malapetaka apabila tidak dapat mengelolanya. Mengelola perbedaan memanglah tidak mudah apalagi ditambah dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang berkembang semakin pesat. Berbagai informasi semakin mudah mengalir dengan perkembangan IPTEK tersebut. Masyarakat Indonesia pun termasuk orang yang aktif dalam selancar di dunia maya Pertumbuhan dan perkembangan IPTEK menjadikan seseorang semakin mudah untuk mencari informasi dari dunia internet. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengungkapkan pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai 63 juta orang. Dari angka tersebut, 95 persennya menggunakan internet untuk mengakses jejaring sosial. Situs jejaring sosial yang paling banyak diakses adalah Facebook dan Twitter. Indonesia menempati peringkat 4 pengguna Facebook terbesar setelah USA, Brazil, dan India. Indonesia menempati peringkat 5 pengguna twitter terbesar di dunia. Posisi Indonesia hanya kalah dari USA, Brazil, Jepang dan Inggris.³ Berdasarkan data di atas maka menunjukkan bahwa akses informasi semakin mudah. Begitu banyaknya informasi yang ada di dunia maya baik informasi positif dan negatif. Informasi yang tidak valid atau negatif terkadang menimbulkan sikap saling mencaci, menjatuhkan dan menebarkan kebencian. Hal itu jika dibiarkan akan memicu terjadinya konflik-konflik dalam masyarakat. Semua itu terjadi karena kurangnya pemahaman atas perbedaan.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.⁴ Indonesia ialah Negara yang berdasar atas Hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).⁵ Substansi pasal ini merupakan hasil amandemen ketiga UUD 1945. Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 juga

¹ Yana, E., Amboro, F. Y. P., Nurisman, E., & Hadiyati, N. (2021). The Role Of The Polri In The Law Enforcement Of The Distribution Of Hate Speech In The City Of Batam, Indonesia. *Ganesha Law Review*, 3(1), 43-55.

² Goodnewsfromindonesia.id diakses 10 Juli 2022.

³ <https://kominfo.go.id> diakses 09 Juli 2022.

⁴ Meskipun Soetandyo Wignyosoebroto mengutarakan bahwa konsep Negara Hukum di Indonesia itu sendiri bukanlah asli dari bangsa Indonesia. Negara hukum Indonesia merupakan produk yang diimport atau suatu bangunan yang dipaksakan dari luar "*imposed from outside*" yang sebagian ditransplantasikan atau dipinjam (*borrowing*) melalui politik konkordansi kolonial Belanda, dalam Wignyosoebroto Soetandyo. 2007. *Hukum Dalam Masyarakat (Perkembangan dan Masalah) Sebuah Pengantar ke Arah Sosiologi Hukum*. Malang: Bayumedia Publishing. Hal. 97

⁵ Menurut Mahfud MD. konsep negara hukum Indonesia menerima prinsip kepastian hukum yang menjadi hal utama dalam konsepsi *Rechtsstaat*, sekaligus juga menerima prinsip rasa keadilan dalam *The Rule of Law* Moh Mahfud MD. 2011. *Revitalisasi Pancasila Sebagai Cita Negara Hukum*. Orasi ilmiah didepan Rapat Senat Terbuka dalam Rangka Dies Natalis ke-65. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 17 Februari 2011

menegaskan bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia.

Begitu pentingnya konsep negara hukum, sehingga Indonesia perlu menuangkan dan menegaskan gagasan negara hukum dalam berbagai pasal dalam norma dasarnya, yaitu UUD 1945. Gagasan negara hukum memunculkan berbagai implikasi antara lain bahwa seluruh norma dan produk hukum di bawahnya juga harus selaras dengan norma dasar tersebut. Konsep negara hukum ini juga mengharuskan semua aparat negara (legislatif, eksekutif dan yudikatif) bertindak sesuai norma hukum yang berlaku. Menurut Abdul Latif salah satu unsur dalam negara hukum adalah pemerintahan dilakukan berdasarkan Undang-Undang (*asas legalitas*) di mana kekuasaan dan wewenang yang dimiliki pemerintah hanya semata-mata ditentukan oleh Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang.⁶ Kehidupan dan perilaku politik masyarakat mengandung ciri-ciri seperti pemerintah berhati-hati dalam melakukan tugas-tugasnya, parlemen amat vokal dalam mengontrol dan berperan dalam politik, masyarakat tidak segan-segan untuk melakukan kritik-kritik, dan penghormatan pada hak-hak warga negara. Proses komunikasi ini tentunya diawali dari pihak pemerintah yang melakukan perubahan sikap dari pihak yang selalu di atas menjadi pendengar bagi keluhan masyarakat, sehingga mereka mampu mengkritisi permasalahan sosial atau kinerja pemerintah.

Kebijakan pemerintah terhadap media sosial mendorong partisipasi publik dalam proses demokrasi. Kehidupan demokrasi di Indonesia menjadi lebih hidup dengan tersedianya saluran komunikasi publik di media sosial yang mengalirkan pesan secara langsung.⁷ Setiap individu harus memahami bagaimana memanfaatkan media sosial secara bijak. Perlu terus menambah kemampuan untuk menganalisis media dan pesan, untuk menentukan kualitas, nilai, dan kesesuaian dengan tujuan tertentu. Perlu menentukan kapan dan bagaimana memilih media dan pesan-pesan tertentu serta kapan dan bagaimana membatalkan pilihan, menganggap tidak ada, menolak percaya, atau mengabaikan, media dan pesan. Semula media sosial berfungsi sebagai sarana untuk menjalin pertemanan, kemudian berkembang menjadi alat pemasaran bisnis atau kampanye sosial politik yang mempengaruhi topik pembicaraan. Pergeseran topik percakapan tersebut menimbulkan masalah ketika kurangnya pemahaman pengguna terhadap dampak dari pesan yang disampaikan, lebih parah lagi bila ternyata tidak memahami isi pesan seutuhnya. Mengapa dalam mengungkapkan kebebasan berekspresi harus mempertimbangkan kembali isi pesan yang dibuat melalui pemikiran dan rasa yang mendalam.

Ujaran kebencian diakibatkan oleh kekecewaan individu karena mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya, mengapa perlu ada kebijakan yang mengatur ujaran kebencian di media sosial? Alasan ketertarikan pembahasan pada media sosial ini adalah meningkatnya penggunaan akibat pengaruh kemudahan akses oleh siapapun lewat penggunaan smartphone berbasis android dengan harga terjangkau, ditambah lagi sifat mobilitas yaitu dapat digunakan dimana saja dan kapan saja. Ujaran kebencian tersebut bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek suku; agama; aliran keagamaan; keyakinan/kepercayaan; ras; antar golongan; warna kulit; etnis; gender; kaum difabel (cacat) dan orientasi seksual. Selanjutnya disebutkan bahwa ujaran kebencian (*hate speech*) itu dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain dalam orasi kegiatan kampanye; spanduk atau banner; jejaring media sosial;

⁶ Abdul Latif. 2005. *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: UII Press. Hal. 20.

⁷ Disemadi, H. S. (2021). Urgensi regulasi khusus dan pemanfaatan artificial intelligence dalam mewujudkan perlindungan data pribadi di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(2), 177-199.

penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi); ceramah keagamaan; media masa cetak maupun elektronik maupun pamphlet.⁸

Di Kota Batam sendiri terdapat beberapan kasus yang berujung kepada proses dipersidangan hingga akhirnya harus mendekam di dalam penjara, yaitu diantaranya Kamaruddin Alias Kamar Alias Udin Bin Manaking, Elisabeth Damayanti Als Maya, James Als Jams Bin Max Lamusu, Wenda Ambraini, Lammauli Purba Als Lani Purba, Uun Nofri Artin Iningsih, Meinita Arisanti Als Arisan Als Santi Binti Joko Sunaryo, Syamsi Fuad Bin Rohadi, Alisa Pebrianti Purnama. Ujaran kebencian penghinaan yang ditemukan dari hasil beberapa kasus diatas bervariasi, ada yang menyanggung pejabat pemerintahan, pimpinan organisasi partai hingga terkadang berujung kepada SARA. Aparat penegak hukum sudah menjalankan fungsinya untuk menegakan hukum sesuai dengan norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sudah pasti aparat penegak hukum dalam menegakan hukum berlandaskan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum serta tidak boleh bertentangan satu sama lain. Dalam menegakan hukum terkait ujaran kebencian, aparat penegak hukum seperti jaksa penuntut umum menggunakan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP dan Undang-Undang terkait dengan ujaran kebencian.

Apabila dilihat serta ditilik dari sisi regulasi, sedikitnya ada dua peraturan perundang-undangan yang secara limitatif mengatur norma ujaran kebencian, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), di samping ada UU terkait lainnya seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Pasal 156-157 dan Pasal 130-131 KUHP pada intinya mengatur larangan: 1) menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap satu atau lebih suku bangsa Indonesia di depan umum; 2) menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum; dan 3) sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Secara lebih khusus UU ITE Pasal 28 mengatur larangan ujaran kebencian dalam kaitan kegiatan transaksi elektronik sebagai berikut: 1) dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, dan 2) dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Tulisan ini akan mengkaji seberapa jauh media sosial digunakan bagi pengembangan kehidupan masyarakat atau justru sebaliknya masyarakat dikuasai oleh media sosial tanpa memiliki sikap kritis terhadap sebuah pesan. Topik dilemparkan di media sosial dalam waktu singkat. Bila kurang menarik maka akan tenggelam dengan sendirinya jika mampu menarik perhatian khalayak maka akan semakin menguat mengalir terus-menerus tak terbandung bertahan dalam waktu lama. Kepedulian akan pesan yang beredar dilakukan dengan mewaspadaai tujuan informasi serta sikap kritis menjunjung tinggi etika komunikasi. Walau pada kenyataannya seringkali orang mengetahui bahwa pesan itu tidak pantas tetapi menganggap biasa, tidak peduli, dan tidak tahu harus berbuat apa/melaporkan kemana atau malah merasa takut. Dari uraian latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat rumusan

⁸ Sahputra, D., Yanto, O., & Susanto, S. (2020). Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Ujaran Kebencian Yang Disebarkan Oleh Buzzer Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Lex Specialis*, 1(2).

masalah yakni: 1) Bagaimana efektivitas UU ITE dalam menangani ujaran kebencian melalui media?; 2) Bagaimana implementasi penanganan pelanggaran UU ITE terkait ujaran kebencian melalui media di Kota Batam?; dan 3) Bagaimana kesiapan dan peran aparat penegak hukum dalam menangani ujaran kebencian melalui media sosial di Kota Batam?.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka spesifikasi penelitian ini penulis menerapkan penelitian hukum normatif sosiologis yaitu metode penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian hukum empiris/sosiologis⁹. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah untuk data primer dilakukan dengan *documentary studies* dan *Interview* dan untuk data sekunder dilakukan dengan studi terhadap Bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu semua data yang diperoleh atau terkumpul diedit, diolah dan disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang akan dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas UU ITE Dalam Menangani Ujaran Kebencian Melalui Media

Cybercrime berasal dari kata cyber yang berarti dunia maya atau internet dan crime yang berarti kejahatan.¹⁰ Dengan kata lain, *cybercrime* adalah segala bentuk kejahatan yang terjadi di dunia maya atau internet. *Cybercrime* merupakan tindakkriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama.¹¹ *Cybercrime* yaitu kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet. *Cybercrime* didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet.¹² Dalam beberapa literatur, *cybercrime* sering diidentikkan sebagai computer crime. Andi Hamzah dalam buku Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer (1989) mengartikan: “kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara illegal.” *Cybercrime* adalah perbuatan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi computer sebagai alat kejahatan utama.

Dengan kata lain, *Cybercrime* yaitu kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi computer khususnya internet. Dengan demikian *Cybercrime* didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer berbasis pada kecanggihan dan perkembangan teknologi internet. Dari beberapa pengertian di atas, computer crime dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana/alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain. Secara ringkas computer crime didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer yang canggih. Aktivitas cyber yaitu kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata, meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian, subyek pelakunya harus dikualifikasi sebagai orang yang melakukan perbuatan hukum secara nyata¹³ Polri dalam hal ini unit cybercrime menggunakan parameter berdasarkan

⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, hlm 7.

¹⁰ Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002)

¹¹ Ibid,

¹² Budi Raharjo, *Memahami Teknologi Informasi*. (Jakarta: Elexmedia Komputindo, 2002). hlm 23

¹³ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kementerian Komunikasi dan Informasi RI

dokumen kongres PBB: *The Prevention of Crime and The Treatment of Offlenderes* di Havana, Cuba pada tahun 1999 dan di Wina, Austria tahun 2000, menyebutkan ada 2 istilah Cyber Crime¹⁴: pertama, *cyber crime in a narrow sense* (dalam arti sempit) disebut *computer crime: any illegal behaviour directed by means of electronic operation that target the security of computer system and the data processed by them*. Kedua, *cyber crime in a broader sense* (dalam arti luas) disebut *computer related crime: any illegal behaviour committed by means on relation to, a computer system offering or system or network, including such crime as illegal possession in, offering or distributing information by means of computer system or network*. Indonesia belum memiliki Undang-Undang khusus/cyber law yang mengatur mengenai cybercrime Tetapi, terdapat beberapa hukum positif lain yang berlaku umum dan dapat dikenakan bagi para pelaku cybercrime terutama untuk kasuskasus yang menggunakan komputer sebagai sarana, diantaranya:¹⁵

a. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Sebagaimana diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kriteria dan kualifikasi penghinaan atau pencemaran nama baik yang menyebabkan pelanggaran privasi yang dilakukan melalui media sosial pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, delik pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) yang bunyinya sebagai berikut : *“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”* Sanksi pidana bagi seseorang yang melanggar Pasal ini diatur dalam Pasal 45 ayat (3) yang bunyinya sebagai berikut : *“setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).* Unsur-unsur dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah sebagai berikut : Setiap orang; Dengan sengaja; Tanpa hak; Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik; DAN Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hanya Pasal 27 ayat (3) ini saja yang mengatur mengenai pencemaran nama baik. Namun Pasal ini banyak mengundang perdebatan dimasyarakat sebagian pihak mendukung Pasal ini dan sebagian pihak lagi menolak Pasal ini. Pihak yang menolak mengatakan bahwa Pasal ini membatasi kebebasan berpendapat seseorang di dunia maya, kalangan pers juga menolak Pasal ini karena menganggap dengan adanya Pasal ini kebebasan berpendapat mereka diberita online dibatasi. Hal yang perlu ditekankan disini adalah bahwa delik penghinaan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini bersifat subjektif sama seperti Pasal 310 KUHP. Maksudnya adalah bahwa perasaan telah terserangnya kehormatan atau nama baik seseorang hanya ada pada korban. Korbanlah yang dapat menentukan bagian mana yang dari informasi elektronik tersebut yang telah menyerang kehormatan atau nama baiknya. Akan tetapi, penilaian subjektif ini harus diimbangi dengan kriteria-kriteria yang lebih objektif. Dalam hal memperlakukan konten yang diduga memiliki muatan

¹⁴ Eoghan Casey, *Digital Evidence and Komputer Crime*, (London : A Harcourt Science and Technology Company, 2001). page 16

¹⁵ Deris Setiawan, *Sistem Keamanan Komputer*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2005),.hlm. 70-77

penghinaan atau pencemaran nama baik ada beberapa hal yang harus ditelaah, yaitu: 1) Dalam konten yang dipermasalahkan harus ada kejelasan identitas dari orang yang dihina. Identitas tersebut harus mengacu kepada orang pribadi (natural person) tertentu bukan kepada pribadi hukum (legal person), kepada orang secara umum, atau kepada sekelompok orang berdasarkan suku, ras, agama, atau antar golongan. Identitas tersebut dapat berupa foto (gambar), username, riwayat hidup seseorang, atau informasi lain-lain yang berhubungan dengan orang tertentu yang dimaksud; 2) Dalam hal identitas yang dipermasalahkan bukanlah identitas asli maka perlu ditentukan bahwa identitas tersebut memang mengacu kepada korban, dan bukan kepada orang lain; 3) Identitas tersebut meskipun bukan identitas asli, diketahui umum bahwa identitas tersebut mengacu kepada orang yang dimaksud (korban) dan bukan kepada orang lain. Prinsip ini penting, karena mengingat esensi dari tindak pidana ini adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang untuk diketahui oleh umum.

Kriteria yang lebih objektif untuk menilai hubungan antara muatan dari informasi atau dokumen elektronik yang dianggap menghina atau mencemarkan nama baik seseorang dan korban dapat dibangun berdasarkan konten dan konteks dari tiap kasus. Konten yang dipermasalahkan dapat dinilai dari sisi bahasa, sedangkan konteks dapat dinilai dari sisi sosial maupun psikologis. Jika kita melihat unsur-unsur dari Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka terdapat beberapa hal yang dapat menimbulkan permasalahan yaitu¹⁶ 1) Rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) karena amat rentan pada tafsir apakah suatu protes, pernyataan pendapat atau pikiran merupakan kritik atau penghinaan terhadap presiden dan/atau wakil presiden; 2) Rumusan delik formil Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang bersifat ambigu, kabur, serta terlalu luas merugikan hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945; 3) Pasal 27 ayat (3) UU ITE telah melarang penyiaran secara sistematis dengan memberikan sanksi berat kepada mereka yang dianggap tidak memiliki hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan memberikan akses di internet. Padahal pemberian hak tersebut tidak jelas makna dan pengaturannya. Para ahli memberikan pendapat mengenai Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagai berikut : Menurut Rudi Rusdiah mengatakan yaitu : “bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena pengertiannya terlalu umum, singkat dan tidak detail. Di lihat dari asas dan tujuan sebuah Undang-Undang seharusnya setiap Pasal dan ayat harus pasti, jelas, serta harus detail materi dan substansinya untuk memberikan kepastian hukum.

Pasal dan ayat UU ITE a quo berdampak multitafsir dan ketidakpastian hukum, sehingga Undang-Undang a quo dapat dimanfaatkan aneka ragam motif termasuk komersial dengan melakukan interpretasi secara sepihak untuk menghukum pihak lain dengan sanksi yang sangat berat yaitu dengan denda milyaran rupiah dan enam tahun penjara. Bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE sangat tumpang tindih dan dapat memanfaatkan kepentingan pribadi dan tujuan komersil. Sedangkan Pasal dan ayat a quo mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik sudah diundangkan lebih detail dalam 11 Pasal dan/ayat KUHP serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.” Menurut Ronny Wuisan, mengatakan yaitu : “bahwa dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak ditemukan istilah pengertian mendistribusikan sehingga akan menimbulkan multitafsir. Seharusnya UU ITE menjelaskan, apalagi dalam Pasal 1 ketentuan umum UU ITE sama sekali istilah itu tidak dijelaskan dan lebih anehnya Pasal 27, Pasal 28 dan seterusnya menyangkut perbuatan dilarang, sedangkan istilah mendistribusikan, mentransmisikan tidak dikutip secara konsisten. Dalam rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE telah menggunakan istilah mendistribusikan, mentransmisikan sedangkan Pasal 28 ayat (2) memakai kata menyebarkan ini suatu hal membingungkan dan akan menimbulkan ambiguitas.

¹⁶ <http://bs-ba.facebook.com/topic.php?uid=95182762229&topic=10190>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2021

Akibatnya menimbulkan multitafsir, ambiguitas dan akan menimbulkan ketidakpastian hukum.” Karena dinilai banyak kekurangannya Pasal ini maka ada pihak yang melakukan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi, alasan dilakukan *Judicial Review* terhadap Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ini sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah: 1) Pasal 27 ayat (3) UU ITE menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan, diskriminasi, ketakutan, rasa tidak aman dalam menyalurkan informasi sebagai hak asasi; 2) Materi muatan Pasal 27 ayat (3) UU ITE bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2); 3) Pasal-pasal penghinaan dalam KUHP dapat digunakan untuk menjerat pelaku penyebaran informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Melalui Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008, Mahkamah Konstitusi menolak *Judicial Review* pemohon yang isinya sebagai berikut¹⁷ a) Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku pemohon, b) Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* Norma Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip negara hukum serta dalil-dalil para pemohon tidak tepat dan tidak beralasan hukum.

Terhadap Pasal 27 ayat (3) UU ITE, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa materi Pasal tersebut konstitusional, MK telah berpendirian bahwa nama baik, martabat atau kehormatan seseorang adalah salah satu kepentingan umum yang harus dilindungi oleh hukum pidana karena merupakan bagian dari hak konstitusional setiap orang yang dijamin baik dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 maupun hukum internasional. Dengan demikian, apabila hukum pidana memberikan sanksi pidana tertentu terhadap perbuatan yang menyerang nama baik seseorang, martabat, atau kehormatan seseorang, hal tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi. Urgensi dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini bukanlah terletak pada tidak dapat dipenuhinya unsur “di muka umum” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 KUHP, tetapi pada bentuk “di muka umum” yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) adalah konteks *cyber space* bukan pada *real space*, yaitu informasi atau dokumen elektronik tersebut dapat di akses oleh umum sehingga dengan demikian dapat diketahui oleh umum. Esensi dari penghinaan baik dalam *real space* maupun melalui *cyber space* adalah sama, yaitu menyerang kehormatan atau nama baik orang lain untuk diketahui oleh umum. Oleh karena itu, unsur mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini adalah tindakan-tindakan dalam dunia siber yang dapat mencapai pemenuhan unsur “di muka umum” Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak mengatur norma hukum pidana baru dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, Hak Asasi Manusia (HAM), dan prinsip-prinsip negara hukum⁶⁷ Apabila melihat Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal ini kabur karena di dalam ketentuan umum tidak dijelaskan proses mendistribusikan dan mentransmisikan itu bagaimana, hal ini ditakutkan akan menjadi banyak perbedaan penafsiran mengenai kata-kata tersebut.

Dapat saja seseorang tidak bersalah dapat dikenakan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik akan ditakutkan hal seperti inilah yang terjadi seseorang yang tidak bersalah dihukum karena tidak jelasnya rumusan dari Pasal 27 ayat (3). Hal ini dapat menyebabkan takutnya masyarakat dalam mengeluarkan pendapat di dunia maya karena takut dikenakan pidana dengan sanksi hukuman maksimal 4 tahun dan denda yaitu sebesar Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

¹⁷ Ibid, h. 35

Implementasi Penanganan Pelanggaran UU ITE Terkait Ujaran Kebencian Melalui Media di Kota Batam.

Berbagai kasus kejahatan atau perbuatan melawan hukum pun mulai bermunculan, tak sedikit kasus yang menggunakan media sosial untuk melakukan tindak pidana, kasus-kasus tersebut dapat dilihat dari berbagai media elektronik maupun surat kabar yang banyak menyoroti kasus pencemaran nama baik, dan perbuatan tidak menyenangkan melalui media sosial.¹⁸ Akan tetapi dibalik berkembangnya teknologi informasi atau media sosial tidak sedikit memberi perkara-perkara yang berdampak positif dan negatif selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, di sisi lain sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Begitu banyak problem sosial yang terjadi di media sosial.

Pada dasarnya ketika berkomunikasi, kita wajib menggunakan etika komunikasi dengan baik dan benar. Begitupun dalam hal menyebarkan informasi, harus sesuai dengan fakta, tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurang-kurangkan dan tidak diputarbalikkan dari fakta sebenarnya. Istilah *fairness* dalam ilmu komunikasi, khususnya yang menyangkut dengan komunikasi massa meliputi beberapa aspek etis. Misalnya menerapkan etika kejujuran atau obyektivitas berdasarkan fakta, berlaku adil atau tidak memihak dengan menulis berita secara seimbang serta menerapkan etika kepatutan dan kewajaran¹⁹. Aspek kejujuran atau obyektivitas dalam komunikasi merupakan etika yang didasarkan kepada data dan fakta. Faktualisasi menjadi kunci dari etika kejujuran. Menulis dan melaporkan dilakukan secara jujur, tidak memutarbalikkan fakta yang ada. Dalam istilah lain adalah informasi yang teruji kebenarannya dan orangnya terpercaya atau adapat diakui integritas dan kredibilitasnya²⁰. Menurut Saparinah Sadli, “perilaku menyimpang itu merupakan ancaman yang nyata atau ancaman norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial dapat menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial”.²¹ Dengan demikian kejahatan disamping merupakan masalah kemanusiaan, juga merupakan masalah sosial; malah menurut Benedict S. Alper merupakan “*the oldest Problem*”. *Hoax* merupakan imbas dari perilaku mekanis sebagai konsekuensi atas masifnya teknologi dan media sosial. Kemudahan menerima, berbagi, dan memberi komentar melalui media sosial seperti *facebook*, *twitter*, *whatsapp*, *Instagram* dan sebagainya memperlihatkan bahwa informasi saling bertumpuk, berimplosif, dan bereksplosif karena direproduksi melalui opsi *share* dan *salin/copy* yang tersedia dalam sistem media sosial. Bahkan setiap orang bisa mengomentari info yang diterima itu sesuka hati tanpa konfirmasi. Fenomena ini adalah bentuk dari *hyperreality* yaitu kenyataan yang berlebihan yang telah diprediksikan oleh Baudrillard puluhan tahun ketika istilah *hoax* belum dikenal²². Namun demikian perlu disadari bahwa kemampuan untuk memediasi komunikasi timbal balik ini memiliki kriteria sebagaimana disebutkan David Holmes.

David Holmes mengatakan yang menyebabkan mediasi tersebut dapat berlangsung. **Pertama**, fokus pada keunikan peristiwa komunikasi. **Kedua**, lebih terkait dengan interaksi daripada integrasi, yaitu seluk beluk berbagai interaksi individu daripada konteks sosial keseluruhan di mana interaksi ini menjadi lebih bermakna. **Ketiga**, lebih tertarik kepada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi peristiwa komunikasi. **Keempat**, lebih mengarah kepada

¹⁸ Melani, M., Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Dibidang Transaksi Elektronik Sebagai Tindak Pidana Non-Konvensional. *Pandecta Research Law Journal*, 15(1), 111-120.

¹⁹ Amir Mafri, *Etika Komunikasi Massa Dalam Pandangan Islam*, PT. LogosWacana Ilmu, Jakarta 1999, Cetakan 2 hal. 66.

²⁰ *Ibid*

²¹ *Op. Cit.*, hlm. 25-26

²² Poerwandari Kristi, “*Gaduh di Media*”. Kompas. Edisi 11 Februari 2017.

integrasi informasi. Kondisi ini yang mengarahkan pada kecepatan dalam pembentukan opini publik. Berbagai permasalahan mulai muncul akibat tidak sesuai harapan kemajuan teknologi bagi masyarakat sehingga perlu adanya kebijakan atau regulasi dari aparat pemerintahan Indonesia mengenai media yaitu Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik sebagai langkah perbaikan situasi politik sejak pasca reformasi hingga sekarang. Undang-Undang telekomunikasi yang mengatur mengenai penyelenggara konsumen jaringan dan jasa telekomunikasi dan pesatnya perkembangan teknologi komunikasi elektronik berupa internet yang menimbulkan bentuk kejahatan dunia maya (*cyber crime*) sebagai dasar munculnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut untuk menjamin penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Saat ini pemerintah telah menyadari dampak yang ditimbulkan dari penyebaran berita bohong yang beredar di media sosial, sehingga pemerintah telah mengambil langkah tegas dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008, dengan adanya Undang-Undang ini penyebar berita bohong dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun sesuai dengan pasal 28 ayat (1) jo pasal 45A ayat (1) sesuai perubahan atas Undang- Undang Nomor 19 tahun 2016 yang menyebutkan bahwa: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) bukanlah Undang-Undang tindak pidana khusus, berhubung Undang-Undang ini tidak semata-mata memuat hukum pidana, melainkan memuat tentang pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional, dengan tujuan pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata dan menyebar keseluruh lapisan masyarakat²³. Media sosial sebaiknya dipergunakan untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan membagikan konten-konten yang positif. Namun, beberapa pihak memanfaatkannya untuk menyebarkan informasi yang palsu dan konten tersebut mengarah ke hal yang negatif. Berdasarkan data yang didapat dari tahun 2020 s/d 2021 dibawah ini:

No.	Nama	Pasal	Amar Putusan PN
1.	Kamaruddin Alias Kamar Alias Udin Bin Manaking	Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 45 A Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 ttg ITE dan TPPU	Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
2.	Elisabeth Damayanti Als Maya	Pasal 45 A Ayat (2) Jo. Pasal 45 Ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 ttg ITE Jo.	pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan

²³ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*. ,Media Nusa Creative, Malang, 2015,hal.1.

			diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan
3.	JAMES Als JAMS Bin MAX LAMUSU	Pasal 45 A Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 ttg ITE	pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan
4.	SANGKOT PARDEDE Als ZAYN Als PUTRA PARDEDE	Pasal 45 ayat (1), Pasal 27 Ayat (1) UU NO. 11 TAHUN 2008 ttg ITE	pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan
5.	WENDA AMBRAINI	Pasal 45 Ayat (3) UU NO. 19 TAHUN 2016 dan Pasal 27 Ayat (3) UU NO. 11 TAHUN 2008 ttg ITE	pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
6.	LAMMAULI PURBA Als LANI PURBA	Pasal 45 Ayat (3), Pasal 27 Ayat (3) UU NO. 11 TAHUN 2008 ttg ITE	pidana penjara selama 1(satu) Bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan

Sumber: Data di Kejaksaan Negeri Batam Tahun 2020.

No.	Nama	Pasal	Amar Putusan PN
1.	Uun Nofri Artin Iningsih	Pasal 45 Ayat (2) UU NO. 11 TAHUN 2008	pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima

			puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan
2.	Meinita Arisanti Als Arisan Als Santi Binti Joko Sunaryo	Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 28 Ayat (1) dan atau Pasal 51 Ayat (2) Jo. Pasal 36 UU NO. 11 TAHUN 2008 ttg ITE	pidana penjara selama 2 (dua) Tahun
3.	Syamsi Fuad Bin Rohadi	Pasal 29 UU NO. 44 TAHUN 2008 ttg Pornografi, Pasal 45 ayat (1) UU NO. 11 TAHUN 2008 ttg ITE	pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan
4.	Alisa Pebrianti Purnama	Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 28 Ayat (1) Jo. Pasal 36 UU NO. 11 TAHUN 2008 ttg ITE	pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp20.000.000,-, (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan

Sumber: Data di Kejaksaan Negeri Batam Tahun 2021.

Merujuk kepada data yang telah penulis sajikan di atas telah terjadi pelanggaran Undang-Undang ITE di Kota Batam, hal menimbulkan Pertanggungjawaban tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet dapat diterapkan berikut dengan sanksi pidana penjara maupun berupa denda sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.²⁴ Pertanggungjawaban ini dibebankan sesuai dengan unsur pidana yang telah ditinjau dari segi syarat-syarat pertanggungjawaban pidana. Sehingga pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seperti yang telah diputuskan di pengadilan²⁵.

Selanjutnya, pidana denda dipandang sebagai lebih ringan daripada pidana penjara, apalagi jika dibandingkan dengan pidana mati. Menurut Niniek Suparni, pidana denda diancamkan atau dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana.²⁶ Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana. Mengenai pertanggungjawaban tindak

²⁴ Wawancara dengan Karya So Imanuel Gort S.H, Jaksa di Kejaksaan Negeri Batam, Pada tanggal 30 Juni 2022 di Kantor Kejaksaan Negeri Batam.

²⁵ Maskun. (2013). *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

²⁶ Mauludi, Sahrul. (2018). *Seri Cerdas Hukum: Awas Hoax! Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

pidana pencemaran nama baik melalui media internet sebagaimana yang terdapat dalam UU ITE, sudah mengalami beberapa perubahan dengan ketentuan sebagai berikut: Pasal 45 ayat (1) UU ITE: “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Kemudian diubah menjadi Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)” Dalam hal delik pencemaran delik terberat adalah pada Pasal 310 ayat (2) KUHP yaitu pencemaran tertulis dengan ancaman pidana 1 (satu) tahun 4 (empat) Bulan. Maka akan ditambahkan pemberatan 2 (dua) tahun karena menggunakan alat informasi teknologi elektronik, seperti pola KUHP. Sehingga ancaman pidana menjadi 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan.²⁷ Untuk itu tujuan menyeimbangkan antara pentingnya pemberatan dalam ancaman pidana pencemaran yang menggunakan informasi teknologi elektronik dengan aspirasi masyarakat yang menuntut penurunan ancaman pidana di bawah 5 tahun dapat dilakukan Merubah ancaman pidana dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE dengan menurunkan ancaman pidana di bawah 5 tahun akan berakibat tidak dilakukannya penahanan.²⁸ Tetapi pertimbangan dampak luas karena pencemaran nama baik dengan menggunakan informasi teknologi elektronik juga tetap harus dipertimbangkan sehingga ancaman pidana tetap lebih berat dari ancaman pidana didalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Untuk itu dalam rangka menyeimbangkan kondisi tersebut maka ancaman pidana diajukan 4 tahun. Dampak yang akan terjadi dengan adanya pengaturan ini adalah perlunya pemahaman baru terhadap penegak hukum bahwa dalam kasus pencemaran nama baik dengan menggunakan Pasal 27 ayat (3) UU tentang ITE tidak lagi dilakukan penahanan merujuk, asal 21 ayat (4) point (a) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, perubahan pelaksanaan ini diharapkan berdampak pada kesamaan perlakuan terhadap pelaku pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP, walaupun ancaman pidana pada pencemaran nama baik dalam UU ITE masih lebih berat dibandingkan dengan pencemaran nama baik dalam KUHP.²⁹

Dampak yang diharapkan juga adalah masyarakat dapat lebih bertanggung jawab dalam menggunakan informasi teknologi elektronik, sehingga dalam media media sosial tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat dan negara. Dengan pengaturan yang dilakukan maka perilaku dalam dunia globalisasi saat ini menuntut penggunaan media informasi teknologi elektronik lebih baik dan bermanfaat. mempertahankan norma pidana yang ada dan menurunkan ancaman pidana diharapkan akan mencegah disparitas penegakan hukum dalam penahanan terhadap delik pencemaran nama baik.

Kesiapan dan Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Menangani Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial di Kota Batam

Dari perspektif sosiologi hukum, melihat bahwa penegakan hukum dilihat dari perilaku aparat penegak hukum yang mengoperasikan hukum tersebut, berkaitan dengan profesionalisme aparat penegak hukum di tengah perubahan sosial yang terus bergulir dengan cepat, maka peranan aparat penegak hukum yang diharapkan oleh masyarakat transisi menjadi hal yang sangat penting.

²⁷ Wawancara dengan Abdullah S.H, Jaksa di Kejaksaan Negeri Batam, Pada tanggal 30 Juni 2022 di Kantor Kejaksaan Negeri Batam.

²⁸ Ibid.,

²⁹ Mulawarman dan Nurfitri, Aldila Dyas. (2017). Perilaku Pengguna Media Sosial beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan. Buletin Psikologi. 25 (1), 36-44

Oleh karena itu, dalam menyikapi perubahan sosial yang sedang terjadi, aparat penegak hukum harus belajar untuk berbagai informasi pengetahuan, dimana hal tersebut merupakan kekuatan yang sangat dominan dalam menyikapi perubahan sosial yang sedang terjadi dalam masyarakat.³⁰

Untuk menghukum pelaku ujaran kebencian, perbuatan tersebut haruslah dilakukan dengan sifat melawan hukum. Dalam rumusan tindak pidana hanyalah satu peringatan kepada hakim agar hakim mendapatkan kepastian bahwa perbuatan itu dilakukan tidak menurut hukum. Tercantumnya sifat melawan hukum sekaligus sebagai pembatasan, bahwa hanya perbuatan-perbuatan atau keadaan-keadaan tertentu yang disebutkan secara tegas bersifat melawan hukum. Perundang-undangan hukum pidana (KUHP) maupun perundang-undangan lain yang mengatur tentang ketentuan pidana, sifat melawan hukum tidak selalu tercantum dalam rumusan tindak pidana. Bentuk yang demikian menandakan bahwa sifat melawan hukum tidak bersifat konstitutif, yaitu sifat melawan hukum tidak harus dicantumkan secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana. KUHP Indonesia umumnya mencantumkan sifat melawan hukum dengan perkataan “melawan hukum” sebagai terjemahan dari perkataan *wederrechtelijk*³¹. Sesuai dengan realitas masyarakat pengguna media sosial di Kota Batam adapun faktor yang mempengaruhinya, penulis akan menghubungkan dengan teori dari Soerjono Soekanto tentang faktor yang mempengaruhi penegakan atau keefektifan hukum, yaitu:³² faktor Hukum atau undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya hukum. Selanjutnya Penulis akan memaparkan hasil penelitian yaitu sebagai berikut: Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat. Yang dimaksud disini adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.³³

Pengetahuan masyarakat terhadap Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik masih sangat rendah, terkadang masyarakat mengaku tidak mengetahui UU ITE. Hal tersebut membuktikan bahwa memang pengetahuan hukum para pengguna media sosial masih cukup rendah atau masih banyak yang belum mengetahuinya. Dalam hal ini efektifitas penegakan hukum Undang-undang ITE tidak efektif dikarenakan pengetahuan masyarakat tentang Undang-undang ITE masih banyak yang tidak mengetahuinya. Penulis juga beranggapan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan UU ITE adalah budaya hukum itu sendiri. Budaya hukum adalah keseluruhan nilai, sikap, perasaan dan prilaku para warga masyarakat termasuk pejabat pemerintahan terhadap atau berkenaan dengan hukum. Dalam kaitan dengan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, dalam hal ini mengenai pengguna media sosial. Budaya hukum dapat diartikan sebagai nilai-nilai atau prilaku masyarakat atau kebiasaan masyarakat dalam mematuhi, mengetahui atau mentaati aturan hukum.

Seseorang dianggap mempunyai taraf kesadaran hukum yang tinggi apabila prilaku nyatanya sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian maka taraf kesadaran hukum yang tinggi didasarkan pada ketaatan atau kepatuhan hukum yang menunjukkan sampai sejauh manakah prilaku nyata seseorang sesuai dengan hukum yang berlaku. Akan tetapi tidak setiap orang yang mematuhi hukum mempunyai kesadaran hukum yang tinggi. Berkaitan dengan budaya hukum sebagai faktor

³⁰ Sya'bana, S. A., Marbun, W., & Krisnalita, L. Y. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Ujaran Kebencian Melalui Media Elektronik. *Krisna Law*, 3(2), 1-13.

³¹ Agus Rusianto. 2016. Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana. Surabaya: Kencana. Halaman 210-21

³² Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 9.

³³ Wawancara dengan Nanik Herawati S.H, Jaksa di Kejaksaan Negeri Batam, Pada tanggal 30 Juni 2022 di Kantor Kejaksaan Negeri Batam.

dalam penegakan hukum dalam hal ini mengenai Efektifitas penegakan hukum terhadap pengguna media sosial. Media sosial berhasil mentransformasikan praktik komunikasi searah dari satu institusi media ke banyak audience (one-to-many), menjadi praktik komunikasi dialogis antara banyak audience (many-to-many). Melalui media sosial, setiap individu dapat saling berbagi informasi dengan menggabungkan teknologi berupa tulisan, gambar, video, maupun audio. Beragam aplikasi internet berbasis media sosial kian marak dan mampu menyihir para pengguna internet di seluruh dunia³⁴. Media sosial sebuah media online (daring) yang dimanfaatkan sebagai sarana pergaulan sosial secara online di internet.

Media sosial dipahami sebagai sebuah jenis media online, berikut beberapa karakteristik media sosial: 1) Partisipasi, Media sosial mendorong kontribusi dan memberikan umpan balik terhadap suatu pesan atau konten di media sosial; 2). Keterbukaan, Sebagian media sosial memberikan kesempatan bagi penggunanya untuk memberikan komentar, berbagi, dan lain-lain; 3). Adanya percakapan Kebanyakan media sosial memungkinkan adanya interaksi terhadap suatu konten, baik itu dalam bentuk reaksi ataupun perbincangan antar penggunanya; 4). Keterhubungan Melalui media sosial, para penggunanya dapat terhubung dengan pengguna lainnya melalui fasilitas tautan dan sumber informasi lainnya. Proses pengiriman pesan ke media sosial yang lebih cepat dibandingkan dengan media lainnya membuat banyak informasi terhubung dalam satu media sosial³⁵. Melalui kecanggihan teknologi informasi, maka masyarakat memiliki alternatif lain untuk berinteraksi sosial. Munculnya internet dapat menghubungkan antar manusia dari berbagai belahan dunia yang tidak saling kenal sebelumnya dengan cara mengkoneksikan komputer dengan jaringan internet. Interaksi antar manusia tersebut, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup baik kebutuhan jasmani maupun rohani. Salah satunya adalah kebutuhan akan informasi. Setiap orang membutuhkan informasi sebagai bagian dari tuntutan kehidupan dan sebagai penunjang kegiatannya.

Internet sangat bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan informasi tersebut. Interaksi sosial yang terjadi di dunia maya terbangun karena adanya pola interelasi yang timbal balik dan saling menguntungkan yang dibangun di atas kepercayaan dan ditopang oleh norma-norma, nilai-nilai sosial yang positif dan kuat. Selain unsur-unsur di atas, juga terdapat prinsip sukarela dan mau melibatkan diri dalam suatu jaringan hubungan sosial. Dengan demikian semua unsur-unsur yang meliputi kepercayaan, norma, nilai dan prinsip sukarela merupakan pondasi utama yang berkaitan dengan modal sosial. Banyak kajian yang menjelaskan bahwa penggunaan internet dapat digunakan untuk berinteraksi di kalangan komunitas online, sehingga bisa mempermudah penciptaan modal sosial. Dengan adanya komunitas online maka arus informasi menjadi lebih efisien melalui komunitas residensial atau profesional. Sebagai hasil dari interaksi tersebut adalah seperti terciptanya atau terpeliharanya kepercayaan antar warga masyarakat. Sebuah interaksi dapat terjadi dalam skala individual maupun institusional. Secara individual, interaksi terjadi manakala relasi intim antara individu terbentuk satu sama lain yang kemudian melahirkan ikatan emosional. Secara institusional, interaksi dapat lahir pada saat visi dan tujuan satu organisasi memiliki kesamaan dengan visi dan tujuan organisasi lainnya. Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dimungkinkan di gunakan sebagai sebuah sarana untuk melakukan regulasi dan tatacara untuk bisa melakukan segala kegiatan di bisang elektronik, peraturan perundangan tersebut juga memberikan ancaman hukum pidana yang menjerat para pelaku-pelaku yang melanggar khususnya pelanggaran di bisang hukum pidana, sehingga orang tidak bisa semaunya untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum dengan menggunakan media elektronik dengan seenaknya sendiri.³⁶

³⁴ Ujang Rusdianto, *Cyber CSR*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 82.

³⁵ Raymond, *Sistem Informasi Manajemen*, (Bandung: Salemba Empat, 2008), h. 23

³⁶ Wawancara dengan Karya So Imanuel Gort S.H, Jaksa di Kejaksaan Negeri Batam, Pada tanggal 30 Juni 2022 di Kantor Kejaksaan Negeri Batam.

Ancaman hukuman pidana ini dimaksudkan tentunya adalah untuk menjadi sebuah pedoman atau rambu-rambu dalam bertata cara melakukan segala jenis kegiatan dalam dunia elektronik, dengan adanya undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tentunya akan selalu di lihat apakah peraturan yang telah dikeluarkan tersebut keberlakuannya bisa efektif ataupun malah sebaliknya yaitu tidak efektif dalam melaksanakan kegunaannya untuk mengatur dan mengatasi masalah-masalah yang muncul dalam dunia transaksi elektronik maupun dalam informasi yang menggunakan sarana media elektronik tersebut. Pelanggaran pidana kemungkinan sangat besar potensinya terjadinya karena memang Begitu besarnya angka pengguna media sosial yang di gunakan oleh masyarakat di Indonesia tentunya semakin terbukanya terjadi tindak pidana yang di lakukan di dunia maya atau dunia elektronik, semakin banyaknya orang yang menggunakan media sosial tersebut dan tidak ada kontrol dalam penggunaannya tentunya rawan untuk di gunakan dan diselewengkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, tindak pidana yang dilakukan di dunia maya tentunya adalah fenomena baru yang ada seiring dengan semakin berkembangnya media sosial di Indonesia.³⁷

Penerapan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mengatur masalah transaksi elektronik melalui undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dari mulai undang-undang ini diundangkan sampai dengan saat ini memang terlihat bahwasannya penerapan dari undang-undang inefektivitas hukum tidak lepas dari permasalahan penegakan hukum yang merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. juga dipatuhi dan diterapkan. Jika melihat banyaknya kasus yang terjadi serta melihat maraknya pelanggaran hukum pidana pada media sosial, memang perlu di lihat bahwa masyarakat Indonesia sangat menggemari media sosial untuk kehidupan serta memperluas jaringan dari masyarakat, kasus-kasus yang selama ini terjadi dan melibatkan masyarakat yang sebagian besar berawal dari tulisan-tulisan yang di buat serta di sebarluaskan melalui media sosial dan di konsumsi oleh publik karena siapa saja bisa untuk mengakses dan melihat tulisan tersebut, maka sudah seharusnya undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sudah menjadi sebuah cara untuk meminimalkan serta bisa menjadi jalan keluar penyelesaian kasus-kasus yang menjerat masyarakat pada media sosial.

Dari banyak kasus yang telah terjadi penuntasan masalah pelanggaran pidana masih dirasakan kurang maksimal, karena masih sedikit penuntasan kasus-kasus yang ada pada media sosial, karena kalau kita mengkaji lebih luas maka undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik adalah merupakan undang-undang yang melengkapi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang telah ada, Undang-undang informasi dan transaksi elektronik juga mengatur mengenai hukum acara terkait penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan) yang memberi paradigma baru terhadap upaya penegakan hukum dalam rangka meminimalkan potensi abuse of power penegak hukum sehingga sangat bermanfaat dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian hukum.³⁸

Permasalahan yang selama ini muncul dari media sosial lebih banyak bermula atau berasal dari pasal 27 ayat (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki

³⁷ Wawancara dengan Nanik Herawati S.H, Jaksa di Kejaksaan Negeri Batam, Pada tanggal 30 Juni 2022 di Kantor Kejaksaan Negeri Batam.

³⁸ Wawancara dengan Karya So Imanuel Gort S.H, Jaksa di Kejaksaan Negeri Batam, Pada tanggal 30 Juni 2022 di Kantor Kejaksaan Negeri Batam.

muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Setelah melakukan pengambilan data dan pembahasan maka disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah bentuk perwujudan dari tanggung jawab yang harus diemban oleh Negara, untuk memberikan perlindungan maksimal pada seluruh aktivitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dalam negeri agar terlindungi dengan baik dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi. Demikian pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi, yang merupakan salah satu penyebab perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru;
- 2) Bahwa dengan semakin maraknya tindakan yang dianggap melanggar hukum di media sosial terus saja meningkat dengan dibuktikan begitu banyaknya permasalahan yang timbul dan tidak sedikit yang harus menanggung akibat hingga menjalani hukum di dalam penjara tentunya diharapkan dapat membuat masyarakat semakin lebih bisa hati-hati dalam menggunakan media sosial, disamping itu penegakan hukum yang telah dilaksanakan selama ini ternyata masih berjalan di tempat dan belum menunjukkan kemajuan yang berarti sebab dinamika yang terus berkembang dapat mempengaruhi dan menjadikan proses penegakan hukum tidak menjadi semakin mudah dan sederhana lagi, tetapi justru sebaliknya menjadi semakin kompleks, sulit dan pelik;
- 3) Bahwa Negara Indonesia sangat membutuhkan aparat penegak hukum yang mumpuni, yang terorganisasi dan terstruktur untuk menyatukan komunitas-komunitas spesialisasi dalam penanganan segala jenis tindak pidana cyber. Tanpa adanya penegakan hukum yang terorganisasi dan terstruktur di bidang teknologi informasi, maka akan sulit menjerat penjahat-penjahat cyber.

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis sampaikan di atas maka secara langsung akan memberikan Rekomendasi yakni diantaranya:

- 1) Direkomendasikan agar perlunya Kesadaran hukum masyarakat merupakan hal yang sangat penting dan menentukan berlakunya suatu hukum dalam masyarakat. Apabila kesadaran hukum masyarakat tinggi dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh hukum, dipatuhi oleh masyarakat, maka hukum tersebut dapat dikatakan telah efektif berlakunya, tetapi jika ketentuan hukum tersebut diabaikan oleh masyarakat, maka aturan hukum itu tidak efektif berlakunya. Kesadaran hukum masyarakat itu menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum diketahui, dipahami, diakui, dihargai dan ditaati oleh masyarakat sebagai pengguna hukum tersebut. Kesadaran hukum masyarakat merupakan unsur utama;
- 2) Direkomendasikan bahwa secara yuridis, dengan keberadaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dimaksudkan sebagai satu pembatasan hak. Kedudukan Undang-Undang dalam hal ini adalah sebagai pengatur (regelend) bukannya sebagai sumber hak. Sumber hak itu sendiri didasarkan pada Hak Asasi Manusia (HAM), sebab penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional;
- 3) Perlu adanya peningkatan kemampuan personil (anggota) yang memahami atau menguasai informasi dan Transaksi Elektronik pun masih terbatas dalam lingkup kecil personil Polri yang ada di Mabes Polri dan Polda, bahkan personil yang ada di Polres dan Polsek pun tidak memiliki kemampuan khusus di bidang ITE, sedangkan personil yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sebagai kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latif. 2005. *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*. Media Nusa Creative, Malang, 2015.
- Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002).
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Surabaya: Kencana.
- Amir Mafri, *Etika Komunikasi Massa Dalam Pandangan Islam*, PT. LogosWacana Ilmu, Jakarta 1999, Cetakan 2.
- Budi Raharjo, *Memahami Teknologi Informasi*. (Jakarta: Elexmedia Komputindo, 2002).
- Deris Setiawan, *Sistem Keamanan Komputer*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2005).
- Disemadi, H. S. (2021). Urgensi regulasi khusus dan pemanfaatan artificial intelligence dalam mewujudkan perlindungan data pribadi di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(2), 177-199.
- Eoghan Casey, *Digital Evidence and Komputer Crime*, (London : A Harcourt Science and Technology Company, 2001).
- Goodnewsfromindonesia.id diakses 10 Juli 2022.
<http://bsba.facebook.com/topic.php?uid=95182762229&topic=10190>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2021
- <https://kominformasi.go.id> diakses 09 Juli 2022.
- Mahfud MD, *Revitalisasi Pancasila Sebagai Cita Negara Hukum*. Orasi ilmiah didepan Rapat Senat Terbuka dalam Rangka Dies Natalis ke-65. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 17 Februari 2011.
- Maskun. (2013). *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mauludi, Sahrul. (2018). *Seri Cerdas Hukum: Awas Hoax! Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Melani, M., Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Dibidang Transaksi Elektronik Sebagai Tindak Pidana Non-Konvensional. *Pandecta Research Law Journal*, 15(1), 111-120.
- Mulawarman dan Nurfitri, Aldila Dyas. (2017). Perilaku Pengguna Media Sosial beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan. *Buletin Psikologi*. 25 (1).
- Poerwandari Kristi, *"Gaduh di Media"*. Kompas. Edisi 11 Februari 2017.
- Raymond, *Sistem Informasi Manajemen*, (Bandung: Salemba Empat, 2008).
- Sahputra, D., Yanto, O., & Susanto, S. (2020). Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Ujaran Kebencian Yang Disebarkan Oleh Buzzer Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Lex Specialis*, 1(2).
- Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sya'bana, S. A., Marbun, W., & Krisnalita, L. Y. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Ujaran Kebencian Melalui Media Elektronik. *Krisna Law*, 3(2), 1-13.
- Ujang Rusdianto, *Cyber CSR*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014).
- Wignyo Soebroto Soetandyo. 2007. *Hukum Dalam Masyarakat (Perkembangan dan Masalah) Sebuah Pengantar ke Arah Sosiologi Hukum*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Yana, E., Amboro, F. Y. P., Nurisman, E., & Hadiyati, N. (2021). The Role Of The Polri In The Law Enforcement Of The Distribution Of Hate Speech In The City Of Batam, Indonesia. *Ganesha Law Review*, 3(1), 43-55.